



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.196, 2012

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF. Organisasi. Tata Kerja.

## **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM.07/HK.001/MPEK/2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

**Mengingat :**1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/307/M.PAN-RB/1/2012 tanggal 27 Januari 2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 2**

Dalam memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 3**

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 4**

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 5**

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 6

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. melaksanakan pengendalian dan pamantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. membantu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 7

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 9

(1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata;
- d. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- e. Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
- i. Staf Ahli Bidang Jasa Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- k. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- l. Pusat Data dan Informasi;
- m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
- n. Pusat Komunikasi Publik.

- (2) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### BAB III

#### SEKRETARIAT JENDERAL

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

##### Pasal 11

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 13

Sekretariat Jenderal terdiri atas: